



BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengajuan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengajuan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota bagi yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5139);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 32).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200 /4143/SJ tentang Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Labuhanbatu adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertugas mendata Partai Politik yang berhak menerima bantuan keuangan.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Besaran Bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara per Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Labuhanbatu.
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD .

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 4

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB III

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar Rp. 2.897,- (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) persuara.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

- (1) Mengajukan permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lain kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan Cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC tingkat Kabupaten Labuhanbatu atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang dilegalisir oleh Ketua Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten Labuhanbatu atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas.

Pasal 7

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya ke Rekening Kas Umum Partai Politik.

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lain; dan
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC /DPD Partai Politik atau sebutan lain dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian Bantuan Keuangan APBD sampai laporan pertanggungjawaban diterima Pemerintah Tahun Anggaran yang akan datang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2007 tentang Besaran Bantuan Keuangan dan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat.
pada tanggal 7 Oktober 2014

BUPATI LABUHANBATU


TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundang di Rantauprapat
pada tanggal

2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

**ALI USMAN HARAHAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2014 NOMOR